

Iklan Perjudian pada Website ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adi Firmansyah, Mochammad Tanzil Multazam

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email : adidacosta5@gmail.com @umsida.ac.id

Abstract : *The number of Gambling Ads that appear on websites using Google Ads, Are Gambling Ads that appear through Google Ads in violation of the ITE Law and Are those who display Ads, Ad Tenants and Providers of Advertising Facilities (Google Ads) Gambling content are criminals. Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law defines gambling as any person who intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or produce electronic information and/or electronic files containing gambling content. The research method used is normative legal research with a juridical approach to legislation. by using Deductive Analysis with the applicable laws and regulations. The result of this research is that Gambling Advertising in the ITE Law is emphasized or focused on the "Content" of Gambling and Advertising Gambling on the website includes the act of distributing and making gambling content accessible as stated in the elements of Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, in In this case, advertisements that are directly or indirectly related to gambling can be said to be a criminal act.*

Keywords : *Gambling Ads; websites; Google Ads*

Abstrak : *Banyaknya Iklan Perjudian yang muncul pada website dengan menggunakan Google Ads, Apakah Iklan Perjudian yang muncul melalui Google Ads itu melanggar UU ITE Dan Apakah pihak yang menampilkan Iklan, Penyewa Iklan dan Penyedia fasilitas Iklan (Google Ads) konten Perjudian merupakan Pelaku Tindak Pidana. Jika dilihat Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) mendefinisikan perjudian sebagai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa berhak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memproduksi informasi elektronik dan/atau file elektronik yang mengandung konten perjudian. Metode Peneletian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Perundang-Undangan . dengan menggunakan Analisa Deduktif dengan Peraturan Perundang – undangan yang dipakai. Hasil dari Penelitian ini adalah Iklan Perjudian dalam Undang – Undang ITE dititikberatkan atau difokuskan pada sisi “Muatan” Perjudian dan Mengiklankan Perjudian pada website adalah termasuk perbuatan medistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian seperti dituturkan pada unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Dala m hal ini Iklan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perjudian bisa dikatakan sebuah tindakan Pidana.*

Kata Kunci : *Iklan Perjudian; Website; Google Ads*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya internet saat ini, sangat mudah untuk menyebarkan informasi tentang usaha/bisnis, termasuk perjudian online. Media sosial[1] paling sering digunakan untuk mengiklankan/mempromosikan perjudian online. Teknik penggunaan media sosial untuk promosi cukup sederhana, pemilik website akan membayar pemilik akun media sosial untuk mempublikasikan informasi tentang situs judi online. Iklan Perjudian menayangkan dan menawarkan sebuah kegiatan judi dengan menampilkan hal hal yang menarik sehingga calon pemain judi bisa tertarik dan bermain dalam aplikasi atau web perjudian tersebut. Munculnya Iklan Perjudian pada website bisa saja terjadi, apalagi jika Iklan Perjudian tersebut dalam penayangannya memakai program *Google Ads*. Iklan tersebut tidak hanya muncul pada website saja tetapi bisa juga muncul

dari program periklanan social media seperti *Instagram ads* dan *facebook ads*. munculnya iklan perjudian itu karena ada kerjasama antara Pengiklan dengan pihak ketiga atau juga bisa terjadi karena pemilik website itu sendiri yang membuat Iklan tersebut.

Ada beberapa jenis Iklan perjudian yang ditampilkan oleh pihak ketiga. Salah satunya adalah iklan perjudian yang berhubungan langsung dengan aktivitas perjudian, seperti mengklik link spanduk atau *pop-up*[2] Iklan perjudian mengacu ke situs perjudian online. Kedua, iklan tersebut tak terkait dengan Judi secara langsung, seperti spanduk atau *pop-up* iklan yang tidak tertaut ke website perjudian, dan juga didalamnya tidak ada konten perjudian tetapi dicurigai menyebabkan aktivitas perjudian. terakhir, iklan perjudian tersebut tidak bisa dikontrol secara penuh oleh pemilik web karena layanan kerjasama teknis atau ditentukannya jenis iklan yang diadakan oleh pihak ketiga di negara-negara yang melegalkan perjudian. Untuk yang ketiga, pemilik web harus bisa memberikan bukti bahwa konten iklan perjudian secara teknis atau kontraktual di luar kendalinya.. Mengiklankan perjudian[3] dalam website adalah termasuk perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian.

Penelitian terkait Perjudian online ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tetapi, penelitian tersebut masih berkuat terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online[4] dan Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online sebagaimana yang disebutkan dalam Artikel Ilmiah itu yakni Selebgram yang menerima Endorse untuk mengiklankan situs judi bisa dikenakan pertanggung jawaban Pidana sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE jo Pasal 303 KUHP. Tetapi Pertanggung jawaban Pidana[5] tidak bisa langsung dijatuhkan kepelaku karena adanya beberapa Unsur pertanggung jawaban yang harus terpenuhi, salah satunya yakni unsur Kesalahan. Jika si Selebgram tidak tahu jika situs yang dipromosikan illegal maka telah terpenuhinya unsur kesalahan, menyebabkan tak dapat dipidana.

Dan dalam Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan perjudian online[6] dapat digunakan dengan pendekatan integral. Integral punya artian mencakup semua bagian yang dijadikan Utuh, lengkap, dan sempurna dalam penyelesaiannya. Pendekatan integral dalam penanggulangan perjudian ialah dibuatnya kebijakan Undang-Undang yang tegas, jelas dan tidak multitafsir, dan Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan memaksimalkan kinerja kepolisian.

Semakin maraknya Perjudian Online diakibatkan karena banyaknya website yang menyebarkan/menaruh tautan Iklan Perjudian. untuk menanggulangi munculnya Iklan Perjudian tersebut, Pemerintah membuat aturan untuk penegakan hukum[7] yakni UU no. 11 tahun 2008 yakni pada Pasal 27 ayat (2) menjelaskan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa berhak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Dokumen Elektronik yang memiliki “muatan perjudian”. Terkait hukuman kepada para pelaku Perjudian ada dalam KUHP[8] Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.

Penelitian ini berfokus pada Apakah Iklan Perjudian yang muncul melalui Google Ads itu melanggar UU ITE? Dan Apakah pihak yang menampilkan Iklan, Penyewa Iklan dan Penyedia fasilitas Iklan (Google Ads) konten Perjudian merupakan Pelaku Tindak Pidana?

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk Memahami adanya Iklan Perjudian yang muncul melalui Google ads ditinjau dari UU ITE dan juga Untuk Mengetahui siapa saja yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana tentang penyebaran Iklan Perjudian Website tersebut. Riset Artikel ini penting untuk dilakukan agar menambah wawasan kepada Masyarakat tentang munculnya Iklan Perjudian pada Website dan semoga Masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan Internet.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Perundang-Undangan . dengan menggunakan Analisa Deduktif dengan Peraturan Perundang – undangan yang dipakai adalah seperti:

- a. Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2)
- b. Undang – Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (2)
- c. Pasal 303 KUHP
- d. Pasal 303 bis KUHP

Dengan menggunakan Penafsiran *Sistematikal* dan Penafsiran gramatikal. Penafsiran sistematikal adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain. Dalam hal ini penafsiran pada Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 303 KUHP dalam pembahasan terkait konten Perjudian, sedangkan Penafsiran *Gramatikal* adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa atau linguistik (*de grammaticale of taalkundige interpretatie*) untuk mengetahui makna suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan menghubungkan teks dengan penggunaan tata bahasa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Iklan Perjudian melalui Google Ads ditinjau dari UU ITE

Perjudian ialah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu dari beberapa opsi, hanya satu yang benar dan menjadi pemenangnya. Pemain yang kalah memberi taruhannya pada pemenang. Sebelum pertandingan dimulai, ditentukan terlebih dahulu aturan dan jumlah taruhan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Judi adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti kartu remi atau dadu. Perjudian juga didefinisikan sebagai beberapa jenis permainan atau acara di mana hasil atau keuntungan besar diharapkan. Yang dipertaruhkan adalah uang, barang, makanan, dan hal-hal lain yang dianggap berharga

Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) mendefinisikan perjudian sebagai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa berhak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memproduksi informasi elektronik dan/atau file elektronik yang mengandung konten perjudian.

Sedangkan Perjudian menurut dalam Pasal 303 KUHP yakni perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja dan tanpa izin memberikan atau menawarkan kesempatan bermain judi serta perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian. Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan ruang lingkup tentang permainan judi yakni sebuah permainan yang keberhasilannya tergantung pada keberuntungan semata termasuk juga ketika pemainnya lebih Ahli bermain judi. Perjudian juga mencakup semua bentuk taruhan atas suatu perlombaan dimana pelakunya tidak turut serta pada perlombaan atau permainan tersebut.

Unsur pidana dalam UU ITE pasal 27 ayat (2) lebih dititikberatkan atau difokuskan pada sisi “Muatan” Perjudian. Ancaman pidananya dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) UU no. 19 th 2016, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan dalam Pasal 303 KUHP lebih mengacu kepada perbuatannya yang jika dijabarkan yakni dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi sebagai pengejaran, atau dengan sengaja berpartisipasi dalam perusahaan untuk tujuan itu, dengan sengaja menawarkan atau memberikan peluang perjudian kepada publik atau dengan sengaja berpartisipasi dalam suatu perusahaan untuk tujuan itu, baik dengan memanfaatkan kondisi atau pelaksanaan peluang prosedural atau tidak, Menjadikan partisipasi dalam permainan judi sebagai pencarian.


Pada masa sekarang internet semakin maju dan dari itu pula perjudian semakin banyak, salah satunya melalui iklan perjudian yang biasanya muncul pada beberapa Website, Iklan Perjudian tersebut bisa muncul melalui Google Ads

Google Ads merupakan platform periklanan online yang berbayar dari Google. Iklan yang ditayangkan tidak hanya muncul di mesin pencarian google, iklan juga akan tayang di halaman hasil mesin pencarian, Youtube, dan Blog. Beriklan dengan Google ads adalah cara yang efektif bagi pebisnis untuk mendatangkan trafik yang berkualitas ke website atau landing page produk/layanan hingga mendapatkan pelanggan yang tepat dengan produk/layanan yang di tawarkan. proses awal ketika akan beriklan ialah Google meminta pengiklan untuk menentukan tujuan atau hasil yang diinginkan dari penayangan iklan, seperti meningkatkan panggilan ke bisnis mereka, mengarahkan lebih banyak pengunjung ke toko online, atau mengarahkan orang ke situs web atau halaman arahan khusus produk/layanan. Setelah itu, pengiklan menentukan opsi penawaran/berbagai opsi pembayaran seperti:

- a. Cost-per-click (CPC). Jumlah yang dibayarkan untuk berapa banyak pengguna yang mengklik iklan.
- b. Cost-per-mille (CPM). Bayar biaya untuk setiap 1.000 tayangan iklan atau 1.000 tampilan iklan.
- c. Cost-per-engagement (CPE). Bayar banyak pengguna untuk melakukan apa yang Anda inginkan, seperti mendaftar akun untuk menonton video.


Kemudian pengiklan menawar/melakukan bid pada keyword atau kata kunci. Dan juga bersaing dengan penawar lainnya yang melakukan bid pada satu keyword yang sama. Tawaran yang dibuat adalah tawaran maksimum yang artinya jumlah harga yang akan dibayarkan untuk menampilkan sebuah iklan di berbagai platform oleh Google. Pemenang dari penawaran/bid ditempatkan di bagian atas halaman hasil mesin pencarian, di video Youtube,[9] atau website yang relevan tergantung pada jenis *campaign* iklan yang dipilih. Bid yang sudah dibuat akan dibawa oleh Google dalam proses *assessment* pada iklan yang kemudian akan memberikan nilai *quality score*. berkisar antara 1-10. Iklan yang punya kualitas tinggi dapat menghasilkan harga pembayaran yang lebih murah tetapi posisi iklan lebih baik.. Semakin tinggi kualitas iklan tersebut maka semakin sedikit membayar dan semakin baik posisi penempatan iklan.

Pengiklan dapat memilih jenis *campaign* sesuai yang ia butuhkan untuk menampilkan iklanya seperti yang ada pada gambar 1.



Gambar 1 Pemilihan Jenis Campaign Google Ads[10]


Setelah memilih campaign[11] yang di inginkan, pengiklan dapat mengatur sendiri di negara /wilayah mana serta waktu iklan dapat ditampilkan, seperti yang ada pada gambar 2.



Gambar 2 Setelan Lokasi dan waktu munculnya Iklan[10]

Dalam beriklan di Google ads ada beberapa kebijakan yang harus dipatuhi oleh pengiklan, yakni sebagai berikut:

- a. Pengiklan tidak boleh menayangkan iklan yang berisi atau tertaut ke malware, spyware, perangkat lunak yang tidak diinginkan, atau kode berbahaya lainnya atau yang dengan sengaja melanggar atau menghindari langkah-langkah keamanan Program. Pengiklan hanya dapat menggunakan server iklan untuk menayangkan atau melacak iklan dalam program yang memungkinkan penayangan iklan pihak ketiga, tetapi hanya jika server iklan telah diberi otorisasi oleh Google untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
- b. Pengiklan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan Google Ads dan harus mematuhi kebijakan yang berlaku dan semua kebijakan lain yang diberikan kepada Pengiklan oleh Google. Pengiklan tidak boleh mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk membuat tayangan yang bersifat menipu atau tidak valid.
- c. Pengiklan mengizinkan Google untuk menempatkan materi iklan secara terpusat pada konten atau properti yang disediakan oleh google. Pengiklan sepenuhnya bertanggung jawab atas semua Iklan serta Keputusan penargetan dengan membuat kata kunci yang bertujuan untuk mengarahkan penonton kepada website /landing page yang berisi layanan produk yang di iklankan.[12] Google dapat menolak atau menghapus target, iklan, atau target tertentu kapan saja dan untuk alasan apa pun. misalnya, iklan atau sasaran dapat ditolak atau dihapus oleh Google jika melanggar kebijakan yang berlaku, atau jika Google yakin bahwa iklan atau sasaran tersebut akan meminta pertanggungjawaban Google. Google dapat mengubah atau membatalkan program ini kapan saja. Pengiklan harus memahami kebijakan tersebut. Untuk skema pembuatan Iklan di Google Ads bisa dilihat pada gambar 3.



Gambar 3 Skema Pembuatan Iklan di Google Ads[13]

Pengiklan mempromosikan produk/layanan mereka di Google dengan menampilkan iklan mereka di website milik penerbit Google AdSense atau di hasil pencarian Google. Iklan apa pun akan menjangkau pengunjung website yang sudah ditargetkan, tentunya hal itu membuat mereka mengetahui produk dan layanan apa yang ditampilkan dalam iklan.[14] Sebaliknya, pengiklan harus membayar Google untuk promosi. Ada kerjasama antara Google Ads dan Google AdSense, peran Google Ads untuk pengiklan yang ingin mempromosikan produknya di Google, dan peran Google AdSense adalah untuk mereka yang ingin menghasilkan uang dengan menampilkan iklan dari Google Ads. Dengan kata lain, Google bertindak sebagai agen, menghubungkan pengiklan yang ingin mempromosikan produknya melalui media situs web, sementara pemilik situs web mendapatkan uang dengan menjalankan iklan.

Pengiklan yang ingin mempromosikan produknya di Google diharuskan membayar biaya promosi dan mengirimkan materi iklan melalui layanan Google Ads. Google AdSense bertanggung jawab untuk menayangkan iklan dari Google Ads melalui website penayang iklan. Website tersebut dibayar oleh Google dalam bentuk komisi dari biaya promosi yang dibayarkan oleh pengiklan melalui Google Ads, dan jumlah komisi yang diperoleh didasarkan pada berapa kali pengunjung mengklik iklan AdSense di website penayang iklan.

Pengiklan akan diuntungkan karena produknya bisa lebih dilihat dan dikenal khalayak khususnya pengguna internet karena iklannya tampil di website website[15] sehingga produk berpotensi lebih laku di pasaran. Agen periklanan (Google Ads) mendapat bayaran dari pemasang iklan setiap kali ada iklan yang ditampilkan di internet, dan situs yang menayangkan iklan tersebut juga mendapat komisi dari Google AdSense karena iklan yang ditampilkan pada website tersebut diklik oleh pengunjung. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar 4



Gambar 4 Skema kerjasama Google Ads[16]

Sebelum Membuat akun google Adsense ada dua Persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh Pendaftar /Calon penayang Iklan yakni seperti Mempunyai Akun Google dengan menggunakan Gmail atau layanan Google lainnya . Jika belum punya, Pendaftar dapat membuat Akun Google saat membuat akun AdSense.[17] Kemudian Pendaftar Harus mempunyai konten sendiri yang dibuat dari awal Ini bisa berupa situs, blog, atau konten asli lainnya, dan konten tersebut mematuhi kebijakan Program AdSense. Berikut adalah langkah langkah Mendaftar di Google Adsense :


- a. Searching Google Adsense pada browser
- b. Klik Mulai.
- c. Pendaftar harus Masuk ke Akun Googlenya terlebih dahulu
- d. Pendaftar memasukkan URL situs web yang diinginkan untuk menampilkan iklan.
- e. Jika nanti Pendaftar ingin menambahkan situsnya sendiri, diharuskan mengkosongkan bidang ini dan pilih Saya belum memiliki situs.
- f. Pendaftar memilih apakah dia ingin AdSense mengirimkan saran dan bantuan kinerja yang disesuaikan.
- g. Sebaiknya memilih Ya agar Google Adsense bisa membantu untuk mendapatkan hasil maksimal dari AdSense.
- h. Pendaftar memilih negara atau wilayah pembayaran. Pendaftar harus memastikan untuk memilih negara tempat dia tinggal saat ini dan di mana dia dapat menerima nomor identifikasi pribadi (PIN) melalui surat. Hal itu akan membantunya menerima pembayaran di masa mendatang. Setelah memilih negara, pendaftar tidak dapat mengubah negara di AdSense nanti.
- i. Kemudian Pendaftar meninjau dan setuju persyaratan dan ketentuan AdSense
- j. Klik Mulai gunakan AdSense

Pendaftar dapat menjelajahi akun Adsense barunya. Tetapi mungkin masih ada beberapa fitur tidak tersedia. Hal ini dikarenakan adanya beberapa tugas yang harus pendaftar selesaikan sebelum pihak goole adsense dapat mengaktifkan akun dia sepenuhnya. Untuk mengaktifkan akun Adsense sepenuhnya harus melalui cara sebagai berikut:

- a. Nama lengkap yang dimasukkan pendaftar sama persis dengan nama lengkap di informasi bank
- b. Isikan alamat lengkap yang berkaitan dengan rekening bank, termasuk juga kode pos, agar pendaftar dapat menerima pembayaran.
- c. Masukkan nomor telepon yang aktif dan valid.
- d. Pendaftar sedang mempertimbangkan pengaktifkan iklan otomatis sehingga iklan bisa muncul di situs web mereka segera setelah akun mereka diaktifkan.
- e. Situs web/situs pendaftar diharuskan aktif dan di dalamnya berisi konten yang memadai untuk dievaluasi oleh pakar Google Adsense
- f. Pastikan pendaftar mengisikan URL yang benar ketika membuat akun AdSense.

- g. Periksa situs web untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kami.
- h. Salinkan kode seperti yang muncul di beranda AdSense.
- i. Tambahkan kode tersebut di antara tag <head> dan </head> di halaman yang berisi konten dan mendapatkan traffic secara rutin

Proses pembuatan Unit Iklan Display Google AdSense secara jelas bisa dilihat pada gambar 5.



Gambar 5 Skema Proses pembuatan Unit Iklan Display Google AdSense[16]

Berikut adalah langkah langkah yang dilakukan Penayang Iklan untuk memasang Iklan di website jika dijelaskan secara ringkas:

- a. Pengiklan Masuk ke akun Google AdSense nya. kemudian masuk ke menu iklan.



Gambar 5 Langkah Awal Pemasangan Iklan[18]

- b. Ketika Pengiklan berada di halaman iklan, Google AdSense sudah menyediakan kode iklan otomatis. Kode iklan otomatis adalah kode iklan yang bisa dipakai pengiklan untuk menampilkan secara otomatis di website.[19]

Izinkan Google menempatkan iklan Anda

Tambahkan kode ke situs Anda lalu Google akan menampilkan iklan di semua tempat terbaik secara otomatis.

[Pelajari lebih lanjut](#)

[Dapatkan Kode](#)



Gambar 6 Mendapatkan Kode Google AdSense[18]


- c. Ketika pengiklan memasang kode tersebut pada web, Google AdSense akan menampilkan iklan secara otomatis di website tersebut, tetapi pemilik website juga bisa mengatur tentang Iklan apa saja yang bisa ditampilkan di Websitenya. Format iklan, ukuran iklan, isi iklan, semua akan otomatis. Google AdSense dapat menempatkan iklan di posisi paling optimal di website pengiklan.[13]

B. Para Pihak yang menampilkan konten Perjudian adalah Pelaku Tindak Pidana


Iklan Perjudian dalam Undang – Undang ITE dititikberatkan atau difokuskan pada sisi “Muatan” Perjudian.[20] Mengiklankan Perjudian pada website adalah termasuk perbuatan medistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian seperti dituturkan pada unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Dalam hal ini Iklan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perjudian bisa dikatakan sebuah tindakan Pidana. Serta pihak pihak yang terlibat dalam penayangan iklan Perjudian tersebut merupakan Pelaku Tindak Pidana[21] Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE menjelaskan : “ Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Di Dalam pasal tersebut terdapat dua kata yakni Medistribusikan dan Mentrasnmisikan.

Pengertian dari “Mendistribusikan” adalah mengirimkan atau menyebarluaskan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dari “Mentransmisikan” yakni mengirimkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Masih adanya beberapa Website yang didalamnya memuat tautan ataupun pop up yang mengarah kepada Perjudian. Entah itu iklan akibat dari kerjasama antara pengiklan dengan pemilik website ataupun iklan asli dari Website tersebut.[16] Sebenarnya Google AdSense telah mempunyai aturan dan kebijakan terkait iklan berkategori sensitive, pemilik Website bisa menolak /mengizinkan konten kategori sensitif bisa dilihat dari gambar 8 dan gambar 9.




Gambar 8 Pengaturan dan Filter Penayangan Iklan Google AdSense[22]



Gambar 9 Filter Penayangan Iklan Google AdSense[22]

Pemilik website bisa mengizinkan Iklan yang berkategori sensitif seperti perjudian. Google memberikan keleluasaan kepada Pengiklan untuk mengatur tempat wilayah/negara dan waktu penampilan Iklan tetapi tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku di system.[23] Google Ads juga memberikan informasi terkait negara mana saja yang melarang perjudian ataupun tidak karena peraturan di setiap negara berbeda beda.[24] di Indonesia Perjudian jelas dilarang seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 303 KUHP. Meski begitu masih ada saja Iklan Perjudian yang muncul di beberapa Website contohnya seperti yang ada pada gambar 10.



Gambar 10 Website terdapat Iklan Perjudian[25]

Website tersebut merupakan website streaming film dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perjudian, tetapi diwebsite tersebut terpampang Iklan Perjudian. Google Ads memang mempunyai aturan dan kebijakan terkait hal itu, tetapi mereka terkesan hanya sekedar “mewanti – wanti” saja dan cenderung pasif untuk menindak para pengiklan Perjudian tersebut. Dengan melihat contoh website diatas itu jelas Pemilik website mengizinkan /tidak memblokir konten Perjudian, sehingga Iklan Perjudian tersebut muncul di website miliknya.

IV. KESIMPULAN

Munculnya Iklan Perjudian Pada website terjadi ketika Penyewa iklan mengikuti dan berpartisipasi dalam program Google ads (pihak penyedia fasilitas iklan) dengan berbagai persyaratan seperti membayar biaya promosi dan mengirimkan materi Iklan melalui layanan Google Ads. Kemudian Google Ads (Pihak penyedia fasilitas Iklan) bekerja sama dengan Pihak yang menampilkan Iklan yakni Pemilik website untuk mempublikasikan informasi tentang situs Perjudian online.

Iklan Perjudian yang muncul melalui Google Ads itu melanggar Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2) dan pihak yang menampilkan Iklan, Penyewa Iklan dan Penyedia fasilitas Iklan (Google Ads) itu merupakan pelaku tindak pidana karena ikut andil dalam pemrosesan terjadinya penayangan Iklan Perjudian yang mana itu merupakan Konten terlarang

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada kedua Orang Tua saya yang tak henti hentinya berdo'a serta memberikan dukungan moril dan materil agar penelitian ini berjalan lancar. Tak lupa juga Terimakasih kepada teman teman kelas Hukum 8 A1 yang telah memberikan Semangat pada saat Penelitian ini berlangsung

REFERENSI

- [1] F. Hukum, U. Warmadewa, and J. Online, “SANKSI PIDANA TERHADAP PARA PEMASANG DAN PROMOSI IKLAN,” vol. 2, no. 1, pp. 156–160, 2021.

- [2] W. N. (2014). Saraswati, A., Pradekso, T., Setyabudi, D., & Rakhmad, "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Iklan Pop-Up Dihindari. *Interaksi Online*, 2(3).," 2014.
- [3] H. Sulistiyo and L. Ardjayeng, "Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat," *Din. Huk. dan Masy.*, pp. 1–19, 2018.
- [4] I. P. G. (2021) Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online," vol. 3, no. 2, pp. 235–239, 2021.
- [5] H. S. Manalu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions," vol. 2, no. 2, pp. 428–447, 2019.
- [6] A. Dermawan, R. Suhargon, P. M. Informatika, S. Tinggi, M. Informatika, and K. Royal, "Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online," vol. 6, pp. 4643–4651, 2022.
- [7] H. S. M. Lesar, Elisa Vanessa, Tonny Rompis, "Informasi atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian," vol. X, no. 2, pp. 243–250, 2021.
- [8] M. A. RI, "KUHP," vol. 5, no. 1.
- [9] A. KAROMAH, "Pengaturan kerjasama antara Google Adsense dengan youtuber Kota Medan Perspektif Wahbah Zuhaili," 2019.
- [10] Google, "Setelan kampanye Google Ads." <https://ads.google.com/aw/campaigns/new/display?ocid>
- [11] G. Ayu, Rusdina, I. Fikri, R. Alfah, and M. Amin, "SOSIALISASI PENGGUNAAN GOOGLE MY BUSSINESS DAN GOOGLE ADSENSE KEPADA PESERTA LKP SOFIAS SEBAGAI PENDUKUNG PROMOSI USAHA DI BIDANG KECANTIKAN DAN TATA RIAS," 2021.
- [12] Fathudin and M. Mukromin, "Advertising Business Pada Google AdSense di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 03, pp. 1722–1729, 2021.
- [13] Nuri Cahyono, "Pendampingan optimalisasi Digital Marketing dengan memanfaatkan Google Ads," 2020.
- [14] R. Dumilah, A. Sunarto, D. Solihin, H. Maulida, P. S. Manajemen, and U. Pamulang, "PELATIHAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK PROMOSI," vol. 1, no. 1, pp. 26–33, 2020.
- [15] A. Tyas and D. Aryani, "EFEKTIVITAS IKLAN DIGITAL GOOGLE ADSENSE," *Ekon. dan bisnis*, vol. 20, pp. 19–28, 2017.
- [16] M. Ramadhan, F. C. S. Adiyanta, and N. Sa'adah, "Google AdSense Publisher Taxation Obligation," 2021, doi: 10.4108/eai.17-7-2019.2303016.
- [17] V. A. Pratama, "Analisis penerapan Digital Marketing dengan penggunaan jasa Google Ads dan Facebook Ads dakam meningkatkan penjualan peralatan Tani di Toko Dua Saudara," pp. 9–25, 2021.
- [18] Google, "Beranda Pratinjau setelan iklan." <https://www.google.com/adsense/new/u/2/pub-5026138796619820/onboarding>

- [19] R. P. Putra and I. Irwansyah, "Programmatic: strategi efektif pemasangan iklan di era digital," *J. Stud. Komun. (Indonesian J. Commun. Stud., vol. 5, no. 3, pp. 812–838, 2021, doi: 10.25139/jsk.v5i3.3077.*
- [20] A. Kanimoro, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi dengan muatan Perjudian melalui Iklan pada Situs Internet," pp. 1–8, 2020.
- [21] B. A. Jendraningrat, "Yustisia Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia How to cite : Bintang Artsena Jendraningrat , ' Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsement Di Indonesia ', Yustisia Tirtayasa : Jurnal," *J. tugas akhir, vol. 1, no. 1, pp. 58–68, 2021.*
- [22] Google, "Kontrol Pemblokiran Google Adsense," [google adsense. https://www.google.com/adsense/new/u/2/pub-5026138796619820/brand-safety/ca-pub-5026138796619820](https://www.google.com/adsense/new/u/2/pub-5026138796619820/brand-safety/ca-pub-5026138796619820)
- [23] D. N. Ilmi, "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia," pp. 1–10, 2018.
- [24] M. S. R. Ventry Faomassi zega, Hernita Aruan, Roni Dear A Purba, "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE," *Ilmu Sos. dan Pendidik., vol. 5, no. 3, pp. 494–504, 2021, doi: 10.36312/jisip.v5i3.2194.*
- [25] L. 21, "Home Layarkaca 21," 2022. <https://lk21.xn--tckwe/>

